

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Ende

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana Khusus Pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUNEDIN YUNUS, S.Pd
2. Tempat Lahir : Puukungu
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 14 April 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Puukungu, RT 006 RW 003, Desa Ondorea, Kec.Nangapanda,, Kabupaten Ende.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PETRUS WADA, SH, Advokad dari Perhipunan Advokad Indonesia (PERADI) dengan Nomor Izin :96.11178 yang beralamat di Jl.Melati -kel.Paupire-Kec.Ende Tengah-Kab.Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK.Pid/VI/2019/PN Ende tanggal 20 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 14 Juni 2019 , Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tertanggal 14 Juni 2019, Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Ende tentang Penetapan Hari Persidangan;

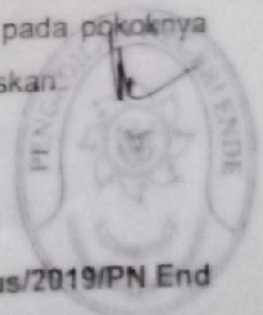
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 25 Juni 2019 , Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Ende tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNEDIN YUNUS, S.Pd** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) bulan;.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari **RABU** tanggal **26 JUNI 2019**, oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, SH**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, SH** dan **AFHAN R. ALBONEH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **APRIANUS E.UDJU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh **OKKY PRASTYO ADJIE, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

JUNUS D. SESELI, SH

Y. YUDHA HIMAWAN, SH

TTD

AFHAN R. ALBONEH, SH,

Panitera Pengganti

SEKUTUPAN DESKSI AKTINYA DIBERIKAN UNTUK DAN
ATAS PEMERINTAHAN
BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM KAB. ENDE
KAMIS 18-7-2019
PANITERA PENGADILAN NEGERI ENDE

TTD

APRIANUS E.UDJU, SH

KIA VIKTORIANUS
NIP. 1962074 198303 1 006